



Analisis Tugas dan Fungsi BAPPEDA terhadap Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Analysis of BAPPEDA'S Tasks and Functions Against the Implementation of the Coordination of Regional Medium-Term Development Plans

Setiadi¹⁾*, Irwan Nasution¹⁾ & Armansyah Matondang²⁾

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Mei 2019; Disetujui: Juni 2019; Dipublish: Juni 2019

Abstrak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 yang disusun oleh BAPPEDA kabupaten Bener Meriah memiliki sasaran, strategi, dan arah kebijakan masing-masing agar tujuan pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bener Meriah dapat terwujud, tetapi pada pelaksanaannya juga masih terdapat kendala, sehingga target dan sasaran RPJMD tidak terlaksana dengan maksimal. Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti tentang Tugas Dan Fungsi Bappeda Terhadap Pelaksanaan Koordinasi RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 serta Faktor-faktor Apa yang Menghambat Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 yang telah dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai metode analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, angket dokumentasi dan observasi. Berdasarkan analisis Pelaksanaan pengkoordinasian pembangunan daerah yang dilaksanakan BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan tupoksinya melalui rapat koordinasi antar bidang dan SKPD, *Forum Group Discussion (FGD)*, serta melalui musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional masih terdapat kendala. Kendala yang dihadapi yaitu seringnya keterlambatan dalam hal pengumpulan rencana kerja SKPK dan data pendukung lainnya yang mengakibatkan BAPPEDA dalam berkoordinasi mengalami kesulitan pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: Koordinasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Abstract

The 2012-2017 Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) prepared by the BAPPEDA of Bener Meriah District has its own goals, strategies and policy directions so that the development goals to achieve the vision and mission of Bener Meriah District can be realized, but there are still obstacles to implementation. so that the RPJMD targets and targets are not implemented optimally. Therefore, the authors are interested in examining the Task and Function of the Bappeda on the Implementation of the 2017 Bener Meriah District RPJMD Coordination and the Factors that Inhibit the Implementation of the Coordination of 2017 Bener Meriah District Medium Term Development Plans (RPJMD) that have been implemented. The research method used with this type of qualitative research approach is descriptive as a method of data analysis. Data collection techniques used by the authors in this study are interview techniques, documentation and observation questionnaires. Based on the analysis, the implementation of regional development coordination carried out by BAPPEDA of Bener Meriah District in accordance with its main tasks and functions through inter-sector coordination meetings and SKPD, Forum Group Discussion (FGD), as well as through village, subdistrict, district, provincial and national musrenbang there are still obstacles. Constraints faced were frequent delays in the collection of SKPK work plans and other supporting data which resulted in BAPPEDA in coordinating difficulties in implementing development planning.

Keywords: Coordination, Regional Medium Term Development Plan

How to Cite: Setiadi, Nasution, I, Matondang, A (2018). Analisis Tugas Dan Fungsi BAPPEDA terhadap Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. PERSPEKTIF, 7 (2): 35-39.

*Corresponding author:

ISSN 2085-0328 (Print)

E-mail: setiadi12@gmail.com

PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan badan yang dibentuk oleh kepala daerah yang tugas dan fungsinya membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah menyebutkan bahwa tugas pokok Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bener Meriah adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu: 1. Penyusunan rencana pembangunan daerah; 2. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah; 3. Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah; 4. Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan bersama-sama dengan DPKKD; 5. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan lainnya, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPPEDA; 7. Fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah; 8. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada bupati; serta 9. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006) berpendapat bahwa: koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi menurut Terry

meliputi: 1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif; 2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut; 3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih.

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Literatur ilmiah yang tersedia memberikan beberapa pengertian tentang perencanaan pembangunan dalam bentuk berbagai definisi. Arthur W. Lewis (1965) dalam Sjafrizal mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia lebih produktif. (Riyadi, 2002).

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari asifatnya masing-masing. Menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu: Perencanaan Jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara. Sedangkan dewasa ini, rencana pembangunan Jangka Panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun. Perencanaan Jangka Menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan Presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan

jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional.

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sehingga sering kali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya (Tjokroamidjojo 1976).

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam melaksanakan fungsinya, terlebih dahulu melaksanakan berbagai proses perumusan kebijakan yang nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah baik di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, sampai di tingkat kabupaten.

Peranan BAPPEDA dalam pembangunan daerah dapat dilihat melalui proses perencanaan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, proses perumusan kebijakan ini dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, forum SKPK dan Forum Gabungan SKPK sampai pada

RPJMD Kabupaten Bener Meriah 2012-2017 telah dilaksanakan dan telah dievaluasi oleh BAPPEDA sebagai salah satu tugas dan fungsinya. Tetapi pada dasarnya BAPPEDA memiliki fungsi lain yaitu berkoordinasi dengan SKPK lain dalam pelaksanaan RPJMD yang telah disusun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang direncanakan dan telah dilaksanakan memiliki sasaran, strategi, dan arah kebijakan masing-masing agar tujuan pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bener Meriah dapat terwujud, tetapi pada pelaksanaannya juga masih terdapat kendala, sehingga target dan sasaran RPJMD tidak terlaksana dengan maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dimana Sugiyono (2014) mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Dalam jenis penelitian ini makna adalah data yang

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah. Informan kunci adalah Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah; Informan utama dalam penelitian ini adalah SKPK Kabupaten Bener Meriah; Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Study kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan dilapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Teknik analisis data sebagai berikut: Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian Data dibatasi sebagai usaha menampilkan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data yang ada diuji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaanya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 telah selesai dilaksanakan memiliki sasaran, strategi, dan arah kebijakan masing-masing sehingga tujuan pembangunan Kabupaten Bener Meriah dapat terwujud, tetapi dalam pelaksanaannya juga masih terdapat kendala, sehingga target dan sasaran RPJMD tidak terlaksana dengan maksimal.

Program BAPPEDA sejak Tahun 2012-2017 ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah, mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Bener Meriah yaitu

Terwujudnya Bener Meriah menjadi Kabupaten Madani. Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Bener Meriah maka disusun tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Misi 1 - Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dilandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

Misi 2 - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi 3 - Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu

Misi 4 - Mengembangkan aktivitas sektor agroindustry

Misi 5 -Meningkatkan akses dan jaringan perdagangan global

Misi 6 -Mengembangkan kemandirian dan usaha pemanfaatan sumber daya energy

Misi 7 - Mengembangkan pemeliharaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut tercermin pada tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator Pembangunan Daerah,. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah. BAPPEDA juga akan berusaha untuk lebih efektif dan efisien serta mengembangkan paradigma perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif melalui pelaksanaan penjarangan aspirasi masyarakat dalam kerangka mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Dari 7 (tujuh) misi pembangunan jangka menengah kabupaten Bener Meriah, terdapat 2 misi yang memiliki koordinasi dengan BAPPEDA yaitu pada dinas bina marga dan cipta karya serta dinas kependudukan dan catatan sipil yaitu pada Misi 1- Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dilandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan Misi 2- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dimana BAPPEDA sebagai penunjang dalam pelaksanaan pembangunan dan dinas bina marga serta cipta karya sebagai pelaksana pembangunan. Dalam penyelenggaraan pengkoordinasian yang dilakukan Dinas Cipta Karya terhadap BAPPEDA melakukan beberapa kegiatan yang menjadi indikator kinerja dalam keberhasilan pencapaian sasaran dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bener Meriah.

Dari 7 (tujuh) misi pembangunan jangka menengah kabupaten Bener Meriah, terdapat 2 misi yang memiliki koordinasi dengan BAPPEDA yaitu pada dinas bina marga dan cipta karya serta dinas kependudukan dan catatan sipil yaitu pada Misi 1 dan Misi 2. Sasaran pada misi 1 yaitu meningkatnya kualitas keserahteraan sosial masyarakat dengan Program pembangunan Program Lingkungan Sehat Perumahan dan indikator kerja adalah Infrastruktur Pedesaan harus memiliki capaian akhir 50%, tetapi setelah dianalisis pada RPJM 2017 tidak terlihat pencapaian sesuai rencana. Ini menimbulkan pertanyaan apa penyebab tidak terealisasinya program pembangunan ini. pengambilan keputusan perubahan program kerja ini didasari oleh Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Pasal 50, Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal: a) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b) Terjadi perubahan yang mendasar; atau c) Merugikan kepentingan nasional.

Perubahan program kerja ini telah dilakukan melalui forum SKPK bersama antar pelaku pembangunan terkait sehingga terjadilah perubahan program kerja. Pada penyelenggaraannya BAPPEDA berperan sebagai koordinator dan penanggung jawab penyelenggara. Sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan, BAPPEDA memiliki peran dalam: a) Membentuk tim pelaksana atau penyelenggara; b) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pra forum yang diselenggarakan masing-masing SKPK; c) Melaksanakan monitoring pelaksanaan pra forum; d) Mengkompilasi dan mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan yang telah disesuaikan dengan kewenangan (tupoksi) SKPK; e) Sebagai narasumber.

Pada Sasaran misi 2 Persentase tersedianya dokumen/informasi database jalan dan jembatan harus memiliki capaian akhir 90%, dan yang lainnya sebesar 100% telah mencapai target akhir dengan kategori sangat tinggi. Program pembangunan ini telah terealisasi dengan baik dengan adanya informasi yang dapat diakses masyarakat secara terbuka tentang database

jalan dan jembatan serta dokumen-dokumen perencanaan kabupaten Bener Meriah.

Pembangunan Daerah menyatakan bahwa SIPD adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Program ini harus terealisasi dengan sempurna karena merupakan program Nasional. BAPPEDA dalam hal ini bertugas langsung sebagai ketua tim pelaksana SIPD dengan tugas sebagai berikut: a) Mengumpulkan dan mengisi data dan informasi; b) Mengevaluasi pengumpulan, pengisian, dan hasil evaluasi data dan informasi SIPD; c) Memberikan pelatihan bagi tim pengelola SIPD

SIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 telah selesai dilaksanakan, tetapi pada pelaksanaannya juga masih terdapat kendala, sehingga target dan sasaran RPJMD tidak terlaksana dengan maksimal. Salah satunya SKPK dalam menyusun rencana kerja tidak mempedomani RPJMD dan tidak dikoordinasikan dengan BAPPEDA, seharusnya dalam penyusunan rencana kerja SKPK harus berpedoman pada RPJMD dan melakukan koordinasi dengan BAPPEDA. Sebagai koordinator dan pelaksanaan perencanaan pembangunan, BAPPEDA memiliki peran sebagai nara sumber pada pelaksanaan pra forum yang diselenggarakan masing-masing SKPK,

melaksanakan monitoring dan mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan yang dilakukan.

BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan koordinasi mengalami kendala yang dihadapi yaitu dengan seringnya keterlambatan SKPK dalam hal pengumpulan rencana kerja dan data pendukung lainnya yang mengakibatkan BAPPEDA terkendala dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T.H. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Kuncoro, M, (2004), *Otonomi Dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Syaodih, E. *Manajemen Pembangunan: Kabupaten dan Kota*. Reflika Aditama: Bandung
- Tjokroamidjojo, B. (1976). *Perencanaan Pembangunan*. CV. Haji Masaagung: Jakarta.
- Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014-2017
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 -2017